



**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah**

BUKU SAKU DIGITAL DATABASE HUKUM

Sebagai panduan praktis untuk memudahkan dalam mengakses dan mengelola informasi hukum secara cepat, ringkas, dan terintegrasi.

**PRESENTED BY: AMELLIA SAGITA
ANALIS HUKUM PADA FUNGSI HUKUM
BAGIAN TATA USAHA**



kanwilkalteng@kemenag.go.id



www.kalteng.kemenag.go.id



BUKU SAKU PRAKTIS BERBASIS DIGITAL DATABASE HUKUM

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

Disusun Oleh:

AMELLIA SAGITA

**Analisis Hukum Pada Fungsi Hukum
BAGIAN TATA USAHA**





PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di segala bidang secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

M

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan bagi anggota JDIHN.

u



KATA PENGANTAR

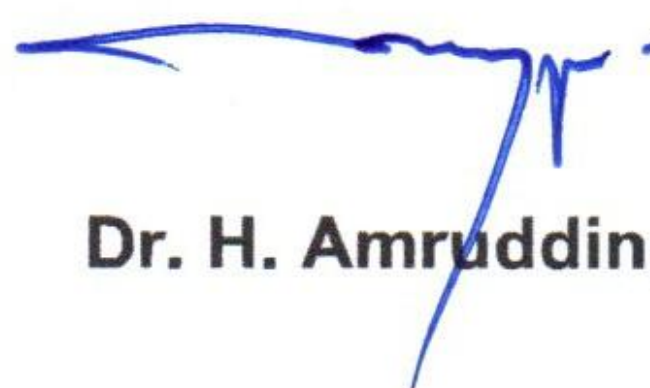
Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Buku Saku Praktis Berbasis Digital Database Hukum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah** ini dapat diselesaikan.

Penyusunan buku saku ini bertujuan untuk menghadirkan sebuah panduan praktis guna memudahkan berbagai pihak dalam mengakses, memahami, serta mengelola informasi hukum secara cepat, ringkas, dan terintegrasi berkaitan dengan Kementerian Agama sesuai dengan **PMA Nomor 10 tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agama**. Kehadiran buku saku digital ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan, memperkuat tertib administrasi hukum, serta menjadi sarana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Buku ini juga dibuat sebagai bentuk dukungan pemanfaatan JDIH resmi Kementerian Agama maupun *platform* hukum resmi lainnya sebagai rujukan hukum.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa tenaga, pikiran, maupun saran, sehingga buku saku ini dapat terwujud.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku saku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku saku ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 5 September 2025
Kepala Bagian Tata Usaha



Dr. H. Amruddin, S.Ag., M.Pd.





SEKILAS TENTANG KEMENTERIAN AGAMA





VISI DAN MISI

KEMENTERIAN AGAMA

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024, Kementerian Agama menetapkan arah strategis pembangunan nasional di bidang agama melalui rumusan visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

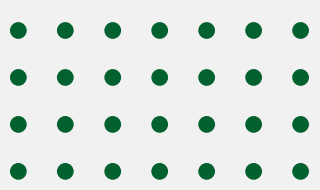
“Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan maslahat Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama menetapkan empat misi utama, yaitu:

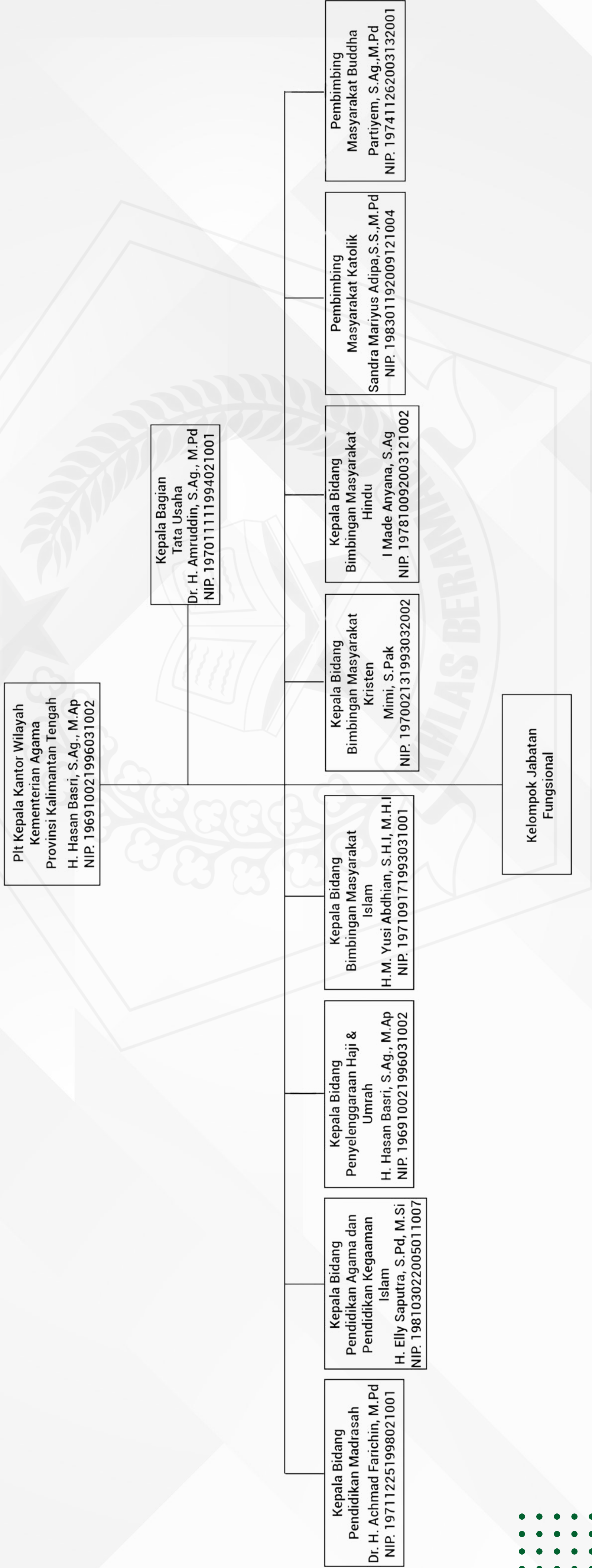
1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang moderat dan berorientasi pada kemaslahatan.
2. Meningkatkan layanan keagamaan yang merata, berkualitas, adil dan inklusif.
3. Meningkatkan fungsi dan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, berdaya saing dan kemampuan kerja.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

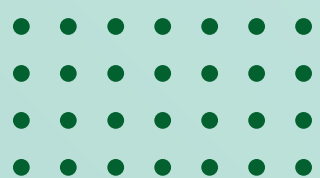




STRUKTUR ORGANISASI

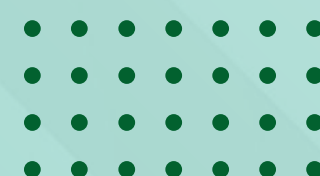
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.





BAB I

RUANG LINGKUP DATABASE HUKUM





BAB I

RUANG LINGKUP DATABASE HUKUM

1. Pengertian Database Hukum

Database didefinisikan sebagai kumpulan data yang terkait secara logis yang disimpan bersama yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Sehingga database hukum ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari berbagai produk hukum yang terintegrasi, disusun secara sistematis untuk mempermudah pencarian, akses, dan pemanfaatan regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam konteks Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah, database hukum berfungsi sebagai media rujukan praktis yang memuat berbagai regulasi penting baik dari internal Kemenag maupun lintas kementerian/lembaga yang relevan.

2. Tujuan Database Hukum

- Menyediakan akses cepat dan ringkas terhadap regulasi yang diperlukan.
- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas aparatur sipil negara, khususnya di Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dengan berbasis aturan hukum.
- Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam setiap kebijakan dan layanan.
- Mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui penyediaan informasi hukum berbasis teknologi.

3. Jenis Produk Hukum yang Termuat dalam Database

Database hukum memuat berbagai regulasi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama, meliputi:

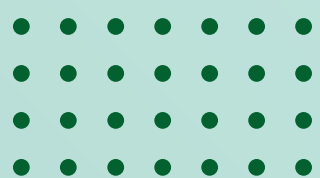
- **Undang-Undang (UU):** Dasar hukum utama penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.





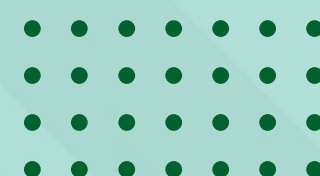
- **Peraturan Pemerintah (PP):** Aturan pelaksana dari Undang-Undang.
- **Peraturan Presiden (Perpres):** Kebijakan strategis nasional yang relevan dengan Kementerian Agama.
- **Peraturan Menteri Agama (PMA):** Regulasi teknis internal Kementerian Agama.
- **Keputusan Menteri Agama (KMA):** Ketentuan operasional dalam bidang tertentu.
- **Surat Edaran (SE), Petunjuk Teknis (Juknis), dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak):** Panduan pelaksanaan teknis kegiatan.
- **Regulasi lintas Kementerian/Lembaga:** Aturan dari Kementerian Keuangan, BKN, dan instansi lain yang mendukung tata kelola di Kemenag.
- **Produk Hukum Lintas Kementerian/Lembaga yang Relevan.**





BAB II

KLASIFIKASI REGULASI KEMENTERIAN AGAMA





BAB II

KLASIFIKASI REGULASI KEMENTERIAN AGAMA

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki dasar legalitas yang kuat baik dari aspek konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, keberadaan Kementerian Agama berlandaskan Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama serta beribadat menurut kepercayaannya. Dalam kerangka kelembagaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur bahwa salah satu kementerian yang wajib dibentuk adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Atas dasar itu, sejak Peraturan Pemerintah tanggal 3 Januari 1946 Kementerian Agama resmi dibentuk sebagai bagian dari kabinet pertama Republik Indonesia, yang kemudian setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti Kementerian Agama .

Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan, berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang bersumber baik dari internal maupun lintas kementerian/lembaga. Agar lebih mudah dipahami, regulasi tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatan, substansi, ataupun bidang yang menjadi ruang lingkup kewenangan Kementerian Agama. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai jenis-jenis regulasi yang berlaku, sekaligus memudahkan pembaca dalam menemukan dasar hukum yang relevan sesuai kebutuhan tugas dan pelayanan. Dalam buku saku ini, penulis menggunakan jenis klasifikasi aturan berdasarkan pada substansi struktur organisasi yang terdapat dalam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:





1.Substansi Bagian Tata Usaha

Substansi bagian tata usaha dibagi kembali menjadi beberapa fungsi, yaitu:

Fungsi Perencanaan, Data, dan Informasi

- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional **dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017** tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029.
- Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

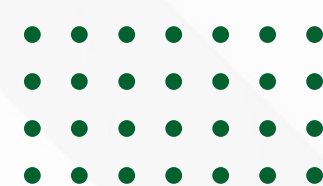
Fungsi Keuangan dan Barang Milik Negara

- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, **diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024** tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja





- Keputusan Menteri Agama Nomor 1178 Tahun 2022 tentang Integrasi Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, **diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024** tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, **yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, **diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020** tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
- Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara pada Kementerian Agama
- Keputusan Menteri Agama Nomor 607 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara

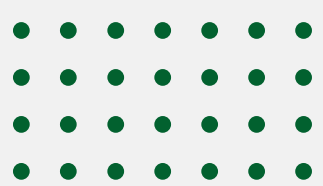




Fungsi Kepegawaian dan Hukum

- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Keputusan Menteri Agama Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama
- Surat Edaran Nomor SE.15 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian dan Layanan Kepegawaian Berbasis Digital
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perizinan Orang Asing di Bidang Agama
- Surat Edaran Nomor 13 SE Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Perizinan Bagi Orang Asing Bidang Agama
- Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan





Fungsi Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama

- Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bidang Kerukunan Umat Beragama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 60 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Bidang Kerukunan Umat Beragama
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama

Fungsi Umum dan Hubungan Masyarakat

- Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Keputusan Menteri Agama Nomor 319 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Bantuan Pemerintah melalui Sistem Elektronik (*E-purchasing*) di Lingkungan Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik





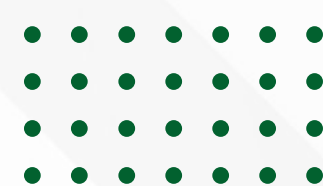
- Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Agama Dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.11 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
- Keputusan Menteri Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Agama Dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Agama





2. Substansi Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, **diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022** tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.5 Tahun 2025 tentang Pendidikan Profesi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam





3. Substansi Bidang Pendidikan Madrasah

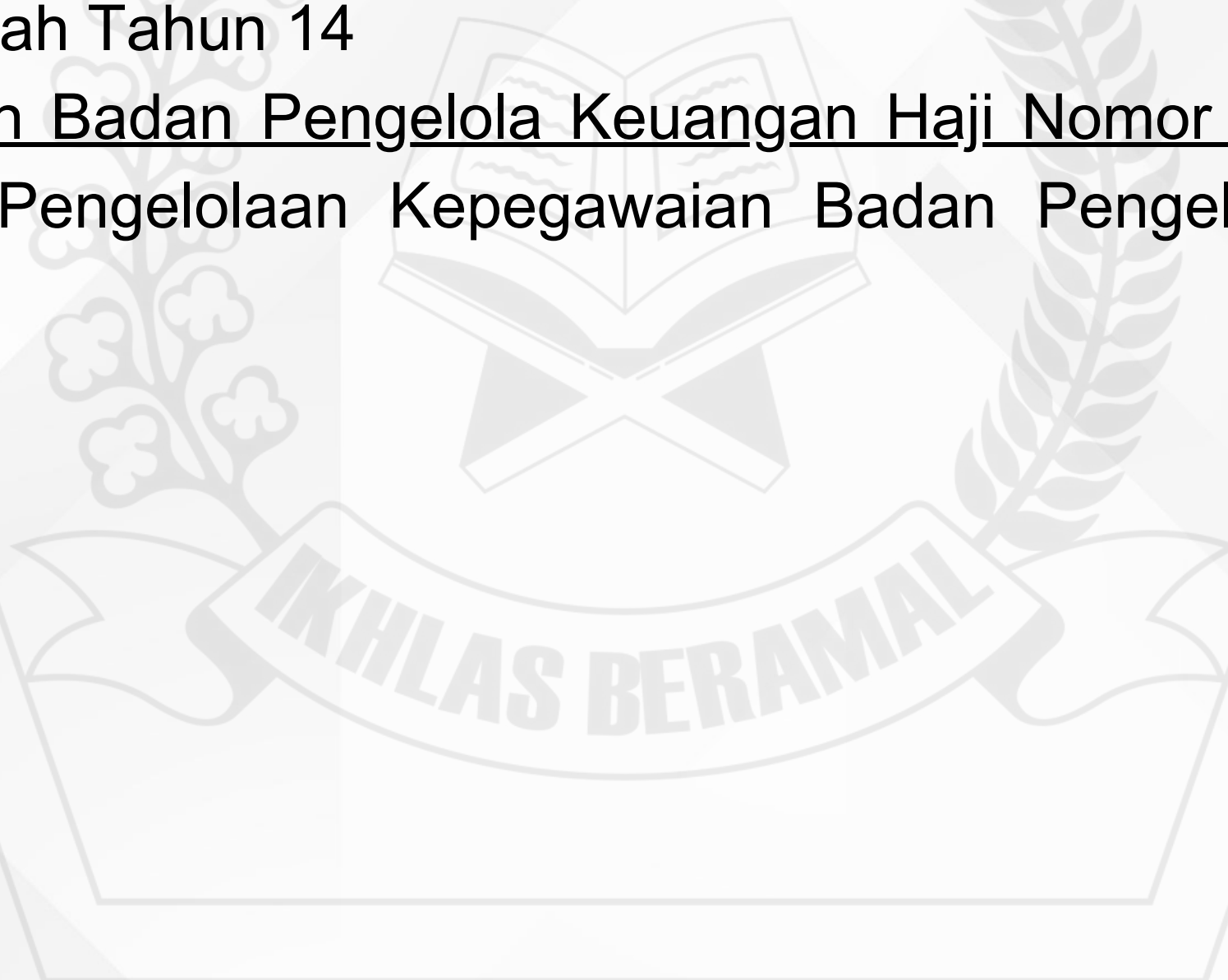
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah
- Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan
- Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan





4. Substansi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
- Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah
- Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Pembimbing Ibadah Haji Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah Tahun 14
- Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Haji





5. Substansi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam

- Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, **diubah dengan** Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, **perubahan kedua** Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 1159 tahun 2024 pedoman pelaksanaan supervisi pencatatan nikah dan rujuk pada kantor urusan agama
- Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 Tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal





6. Substansi Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 36 Tahun 2019 Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Teologi Kristen
- Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen
- Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 397 Tahun 2020 tentang Penetapan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Agama Kristen





7. Substansi Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, **diubah dengan** Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu





8. Substansi Bidang Pembimbing Masyarakat Katolik

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2024 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik
- Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 33 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Di Bidang Urusan Agama Katolik Pusat Dan Daerah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
- Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 32 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Kompetensi Penceramah Agama Katolik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
- Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 52 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Direktorat Pendidikan Katolik Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
- Keputusan Pejabat Eselon I Nomor 61 tahun 2021 Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Pengawas Pendidikan Agama Katolik Dalam Jabatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

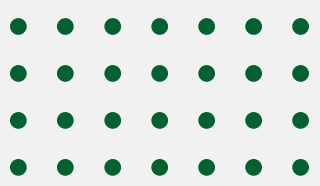




9. Substansi Bidang Pembimbing Masyarakat Buddha

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1023 Tahun 2023 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Utama Dhammasekha
- Keputusan Menteri Agama Nomor 856 Tahun 2023 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Muda Dhammasekha
- Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pendidikan Keagamaan Buddha Dhammasekha Nonformal

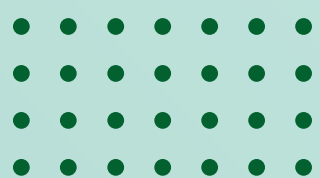




10. Substansi Secara Umum

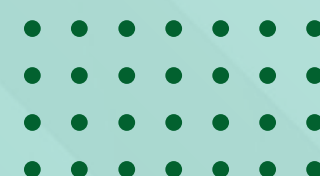
- Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama
- Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Agama
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Disiplin Pegawai Negeri Sipil





BAB III

SARAN DAN MASUKAN





Kami menyadari bahwa buku saku hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu besar harapan kami dari para pembaca untuk menyampaikan ide, saran, dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan buku ini ke depannya. Silakan sampaikan melalui link Pos di bawah ini:

